

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III DABO SINGKEP
DENGAN
UPT. PUSKESMAS DABO LAMA KABUPATEN LINGGA**

Nomor : W32.PAS.PAS7.PK.01.07.01 – 132

Nomor : 041 / PKM-TU / MOU / I / 2022

Pada hari ini Senin , tanggal 03 bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua di Dabo Singkep, telah ditandatangani perjanjian kerjasama antara :

1. Nama : **DEWANTO,A.Md.IP,S.Sos**
NIP : 19720502 199603 1 001
Pangkat/Golongan : Penata TK I/ III d
Jabatan : Kepala Lapas Kelas III Dabo Singkep
Alamat : Jl. Pahlawan No.01 Dabo Singkep Kabupaten Lingga

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dabo Singkep

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **dr. YAN CAHYADI ANAS**
NIP : 19790111 200701 1 005
Pangkat/Golongan : Pembina /IV a
Jabatan : Kepala UPT. Puskesmas Dabo Lama
Alamat : Jl. R. Ali Haji Kelurahan Dabo Lama Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT. Puskesmas Dabo Lama Kabupaten Lingga

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam pasal – pasal berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- Pihak Pertama sepakat menerima pelayanan kesehatan dari Pihak kedua
- Pihak Kedua sepakat memberi pelayanan kesehatan dari Pihak Pertama

PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 2

Pelayanan yang diberikan Pihak Pertama sebagai berikut :

- Menyiapkan data Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dabo Singkep
- Menyiapkan tempat pelayanan kesehatan
- Mendampingi Warga Binaan Lapas yang di Rujuk

Pelayan yang diberikan Pihak Kedua sebagai Berikut :

- Pelayanan kesehatan diberikan oleh Pihak Kedua kepada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dabo Singkep
- Pelayanan Kesehatan yang diberikan meliputi :, Skrining TB, Skrining HIV/AIDS dan IMS, Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif.
- Pemeriksaan Laboratorium yang diperlukan
- Skrining Covid-19
- Rujukan apabila diperlukan

TEMPAT PELAYANAN

Pasal 3

Pelayanan Kesehatan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Dabo Singkep

WAKTU PELAYANAN

Pasal 4

Waktu pelayanan sesuai dengan jadwal dan dapat berubah sesuai kesepakatan bersama

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbulkan akibat perjanjian kerjasama ini, dibebankan kepada Pihak Kedua

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Pasal 6

- Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Bulan Januari 2022
- Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

ATURAN PERALIHAN

Pasal 8

Peninjauan kembali perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 6, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak

ATURAN PENUTUP

Pasal 9

- Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak
- Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak

Demikian perjanjian ini diketahui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Dibuat dan ditandatangani

Di : Dabo Singkep

Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Pihak Kedua

Kepala UPT. Puskesmas Dabo Lama



dr. YAN CAHYADI ANAS

NIP 19790111 200701 1 005

Pihak Pertama

Kepala Lapas kelas III Dabo Singkep



DEWANTO, A.Md.IP,S.Sos

NIP 19720502 199603 1 001